



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)  
AKHIR MASA JABATAN PERBEKEL**

**DESA DUDA TIMUR  
2016 - 2022**



**DESA DUDA TIMUR  
KECAMATAN SELAT  
KABUPATEN KARANGASEM**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
KECAMATAN SELATR  
**DESA DUDA TIMUR**  
Jln Raya Putung Kode pos 80862


Nomor : 414.4/70/Pem/2022  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian LPPD  
Akhir Masa Jabatan

Duda Timur, 15 Januari 2022  
Kepada,  
Yth. Bupati Karangasem  
Cq. DPMD Kabupaten Karangasem  
di -  
TEMPAT

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Perbekel Duda Timur Kecamatan Selat masa bhakti 2016 - 2022 maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Karangasem, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masa Akhir Jabatan Perbekel Desa Duda Timur Kecamatan Selat sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Duda Timur 15 Januari 2021  
Perbekel Duda Timur



I Gede Pawana, S.Ag.M.Fil.H

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Karangasem (sebagai laporan)
2. Yth. Camat Selat
3. Yth. BPD Duda Timur
4. Arsip

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 5 dan Pasal 6 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Perbekel sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Perbekel periode tahun 2016- 2022 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Buptai/walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.


Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Perbekel ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Perbekel akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Buptai/walikota demi kelangsungan kemajuan desa.

Semoga LPPD Akhir Masa Jabatan Perbekel Duda Timur Harap ini dapat digunakan oleh Bupati Karangasem atau Camat Selat , sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Duda Timur, 15 Januari 2021

Perbekel Duda Timur

  
I Gede Pawana, S.Ag.M.Fil.H

## DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR .....	.....
KATA PENGANTAR .....	.....
DAFTAR ISI .....	.....
1. PENDAHULUAN.....	.....
1.1. Latar Belakang .....	.....
1.2. Dasar Hukum .....	.....
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan .....	.....
1.4. Muatan Laporan .....	.....
1.5. Gambaran Umum Desa .....	.....
a. Geografis.....	.....
b. Demografis .....	.....
c. Pemerintahan Desa .....	.....
1.6. Kondisi Ekonomi Desa .....	.....
a. Potensi Desa .....	.....
b. Pertumbuhan Ekonomi .....	.....
2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....	.....
2.1. Visi Misi .....	.....
2.2. Strategi Arah Kebijakan Desa .....	.....
2.3. Kebijakan Pembangunan .....	.....
a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	.....
b. Kebijakan Umum Anggaran .....	.....
c. Pengelolaan Pendapatan Desa .....	.....
d. Pengelolaan Belanja Desa .....	.....
3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA .....	.....
3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa .....	.....
a. Target dan Realisasi .....	.....
b. Permasalahan dan Penyelesaian .....	.....
3.2. Pengelolaan Belanja Desa .....	.....
a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa .....	.....
b. Target dan Realisasi .....	.....
3.3. Pembiayaan .....	.....
4. PRESTASI .....	.....
4.1. Infrastruktur Desa .....	.....
4.2. Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya .....	.....
4.3. Ekonomi .....	.....
4.4. Pemberdayaan Masyarakat .....	.....
5. PENUTUP .....	.....
4.5. Kesimpulan .....	.....
4.6. Saran-saran .....	.....



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) MASA AKHIR JABATAN PERBEKEL DUDA TIMUR KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Duda Timur selama periode 2016 - 2022 yang dipimpin oleh Perbekel Duda Timur menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Perbekel wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Perbekel untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Perbekel dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

## 1.2. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Karangasem Tahun 2021 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);

25. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 29);
27. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2019 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2018 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2018 Nomor 19);
30. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gerakan Penanggulangan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 35);
32. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah kepada Perbekel, dan Perangkat Desa, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
33. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 21);
34. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 29);
35. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 47);
36. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
37. Peraturan Desa Duda Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( Lembaran Desa Duda Timur Tahun 2016 Nomor 5);
38. Peraturan Desa Duda Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Duda Timur Tahun 2019 Nomor 2);
39. Peraturan Desa Duda Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Duda Timur Tahun 2022 (Lembaran Desa Duda Timur Tahun 2022 Nomor 4);



### 1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Perbekel) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
  - 1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Perbekel) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 2). Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Perbekel dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
  - 4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

### 1.4. MUATAN LAPORAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan.

Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Perbekel, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.

b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Perbekel
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

## 1.5. GAMBARAN UMUM DESA

### A. GEOGRAFIS

#### 1). Luas Desa

Desa Duda Timur terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 325-700 meter diatas permukaan laut, banyaknya curah hujan rata-rata ..... mm/tahun. Dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpencil dan memiliki luas wilayah : 964 HA ( 9,6 Km<sup>2</sup> ) dapat dilihat dalam table berikut ini.

No.	Nama Dusun/Banjar Dinas	Luas Wilayah
1.	Banjar Dinas Putung	: 116 Ha
2.	Banjar Dinas Pateh	: 148 Ha
3.	Banjar Dinas Wates Kangin	: 81 Ha
4.	Banjar Dinas Wates Tengah	: 98 Ha
5.	Banjar Dinas Wates Kaja	: 95 Ha
6.	Banjar Dinas Pesangkan Anyar	: 84 Ha
7.	Banjar Dinas Pesangkan	: 77 Ha
8.	Banjar Dinas Juwuk Legi	: 103 Ha
9.	Banjar Dinas Batu Gede.	: 162 Ha

*Sumber Data: Kantor Desa..*

#### 2). Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah desa Duda Timur sebagai berikut:

- Utara : Desa Duda Utara
- Timur : Desa Desa Sibetan/Kecamatan Manggis.
- Selatan : Desa Desa Ulakan/Kecamatan Manggis
- Barat : Desa Duda.

#### 3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 3 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 20 Km
- Jarak Ibukota Propinsi: : 65 Km

### B. DEMOGRAFIS

#### 1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa cukup banyak mereka setelah menikah kemudian Cerai akibat ketidak cocokan dalam berumah Tangga.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Duda Tseperti Tabel berikut ini.

No.	Nama Dusun/Banjar Dinas	Jumlah KK	JIWA		
			LK	PR	Juml.
1.	Banjar Dinas Putung	328	591	570	1161
2.	Banjar Dinas Pateh	257	489	449	938
3.	Banjar Dinas Wates Kangin	178	292	298	590
4.	Banjar Dinas Wates Tengah	273	484	465	949
5.	Banjar Dinas Wates Kaja	208	361	335	696
6.	Banjar Dinas Pesangkan Anyar	205	322	343	665
7.	Banjar Dinas Pesangkan	205	307	330	637
8.	Banjar Dinas Juwuk Legi	246	415	423	838
9.	Banjar Dinas Batu Gede	169	313	274	587

Sumber Data: .....

## 2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Duda Timur mengenyam pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Duda Timur Kecamatan Selat sebagai berikut:

### a. Lulusan pendidikan umum:

- 1). Taman Kanak-kanak : 614 orang
- 2). Sekolah Dasar/ sederajat : 998 orang
- 3). SLTP / sederajat : 792 orang
- 4). SMA/sederajat : 1189 orang
- 5). Akademi/D1-D3 : 101 orang
- 6). Sarjana : 330 orang
- 7). Pascasarjana : 16 orang

### b. Lulusan pendidikan khusus:

- 1). Pondok Pesantren : 0 orang
- 2). Pendidikan Keagamaan : 0 orang

### c. Tidak lulus dan tidak sekolah : 0 orang

## 3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Duda Timur bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

a. Karyawan:		
1). Pegawai Negeri Sipil	: 172	orang
2). TNI/Polri	: 41	orang
3). Swasta	: 792	orang
4). Buruh Harian Lepas	:-	orang
b. Wiraswasta/pedagang	: 226	orang
c. Petani	: 1146	orang
d. Tukang	: 3	orang
e. Buruh Tani	: 3	orang
f. Pensiunan	: 33	orang
g. Nelayan	: 0	orang
h. Industri	: 0	orang
i. Buruh Harian Lepas	: 261	orang
j. Mengurus rumah tangga	: 1032	orang
k. Pelajar	: 919	orang
l. Konstruksi	: 0	orang
m. Transportasi	: 1	orang
n. Pembantu Rumah Tangga	: 3	orang
o. Tukang cukur	: 1	orang
p. Tukang Batu	: 97	orang
q. Tukang Jahit	: 3	orang
r. Mekanik	: 0	orang
s. Seniman	: 1	orang
t. Tabib/Dukun	: 2	orang
u. Pastor	: 0	orang
v. Ustadz	: 0	orang
w. Dosen	: 1	orang
x. Guru	: 82	orang
y. Pengacara	: 0	orang
z. Arsitek	: 1	orang
aa. Dokter	: 3	orang
bb. Bidan	: 3	orang
cc. Sopir	: 15	orang
dd. Perawat	: 5	orang
ee. Perangkat Desa	: 16	orang
ff. Tidak bekerja	: 2031	orang
gg. Lainnya	: 21	orang

### C. PEMERINTAHAN DESA

#### 1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	I Gede Pawana, S.Ag.M.Fil.H	Wates Tengah	Perbekel	Sarjana
2.	I Wayan Suartana	Wates Tengah, 31 Des. 1963	Sekretaris	SLTA
3.	Ni Ketut Wati	Wates Kangin,	Kaur	SLTA

		16-5-1968	Umum	
4.	I Gusti Lanang Rai	Pesangk Kangin, 16-4-1968	Kasi Kesra	SLTA.
5.	I Gede Ardana	Duda, 10 -3-1970	Kaur Perenc	SLTA.
6.	Ni Made Switri	Pesangkan, 17-10-1974.	Kasi Pem.	SLTA.
7.	I Wayan Darmayasa	Juwuk L	Kasi.Pelay	SLTA.
8.	I Ketut Buda	Wates Kaja, 19-4-1973	Kaur Keu.	SLTA.
9.	I Gede Pasek Wicaksana	Putung,22 Juli 1986	Kawil	SLTA.
10.	I Nyoman Buda	Pateh, 17 Desesember 1979	Kawil	SLTA.
11.	I Gede Madra	Wates Kangin, 4-11-1971	Kawil	SLATA
12.	I Komang Suwirta	Wates Tengah, 1-11-1975	Kawil	SLTA
13.	I Ketut Putu Pujana	Wates Kaja, 10-11-1981	Kawil	SLTA
14.	I Wayan Gede Juniawan	Pesangkan, 26 Juni 1986	Kawil	SLTA
15.	I Wayan Sumerta	Juwuk Legi, 15-11-1975	Kawil	SLTA
16.	I Gede Eka Tamtawi	Juwuk Legi, 10 -6-1984	Kawil	SLTA
17.	I Wayan Wirta Astawa	Batu Gede, 21 -7-1969	Kawil	SLTA

Sumber Data: Kantor Desa

2). **Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidika n
1.	I Nengah Alit	Pesangkan,31- 12-1953	Ketua	SLTA
2.	I Gede Yoga Iswara,SH	Wates Tengah 14-3-1988	Wakil Ketua	S.1
3.	Ni Wayan Manis,S.Pd	Juwuk Legi 10-7-1976	Sekretaris	S.1
4.	I Wayan Sudana,SP	Duda, 21 -12- 1969	Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	S.1
5.	I Ketut Sudana	Putung,26-3- 1972	Kabid Pembangunan Desadan Pemberdayaan	SLTA
6.	I Wayan Dite	Wates Kaja,24- 10-1968	Anggota	SLTA
7.	I Wayan Gede Sudarsana,SH	Wates Kangin,17-7- 1972	Anggota	SLTA
8.	I Ketut Sumerta	Juwuk Legi,30-	Anggota	SLTA

		5-1967		
9.	I Nyoman Ladra	Pateh,29-3-1974	Anggota	SLTA

Sumber Data: BPD

### 3). Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

#### a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Ny Juli Asrini Pawana	Tabana,4 Juli 1979	Ketua	SLTA
2.	Ny Mastiani Mandra	Wates Kangin,31-12-1963	Wakil Ketua	S1
3.	Ni Ketut Wati	Wates Kangin,16-5-1968	Sekretaris	SLTA
4.	Ny. Mariani Sudana	Bangli,23-9-1970	Bendahara	S1
5.	Ny Wahyuni Gunawa	Pesangkan,31-7-1974	Ketua Pokja I	SLTA
6.	Ny Widiani Lanang Rai	Talibeng, 22=11-1975	Ketua Pokja II	SLTA
7.	Ny Tri Artika Reni Antara	Sumpiuh,30-1-1986	Ketua Pokja III	S1
8.	Ny Putu Litha Dana Sudiarmika	Penebel,12-8-1992	Pokja IV	D3

#### b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	I Ketut Reni Antara	1 Mei 1973	Ketua	SLTA
2.	I Wayan Sudana	Duda,21-12-1969	Wakil Ketua	S1
3.	I Gede Ardana	Pesangkan, 10-3-1970	Sekretaris	SLTA
4.	Ni Ketut Sudani	Wates Kangin,4-11-1983	Bendahara	S1
5.	I Nengah Diarta		Seksi Keagamaan	S1
6.	I Made Suarta		Seksi Perekonomian	S1
7.	I Wayan Merta		Seksi Pendidikan	S1
8.	I Wayan Jati	Wates Tengah,1 -8-1974	Seksi Hukum/Ketertiban	SLTA
9.	I Komang Sujana	Wates Tengah,31-12-1965	Seksi Informasi	S1
10.	I Nengah Legawa	Pesangkan,m	Seksi Pemuda Olahraga	S1

11.	I Made Mawa,Sp.	Wates Kangin,	Seksi Kebersihan/li ngkungan hidup	S1
12.	Desak Kt Sukaryawati	Tabanan,31-12-1965	Seksi Kesehatan/K B	D3
13.	Ny Juli Pawana	Taban,4-7-1979	Seksi PKK dan Peranan wanita	SLTA
14.	I Nyoman Sudana	Wates Tengah	Seksi Kesejahteraan Sosial	SLTA.

c. Lembaga Parisadha Tingkat Desa (PHDI)

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	I Komang Wedana	Tabana,4 Juli 1979	Ketua	SLTA
2.	I Gede Yoga Iswara	Wates Tengah,14-3-1988	Wakil Ketua	S1
3.	I Gede Madra	Wates Kangin,4-11-1971	Sekretaris	SLTA

## 1.6. KONDISI EKONOMI

### A. POTENSI DESA

Potensi Desa Duda Timur terdiri dari :

1. Wilayah Desa Duda Timur adalah 964 Ha yang terbagi menjadi 9 ( Sembilan ) Banjar Dinas/Dusun dengan prosentase lahan pertanian 80 % dari luas wilayah;
2. Jumlah Penduduk 7058 Jiwa dengan prosentase penduduk usia produktif (range ... sampai 4294) sebanyak 60,83 % merupakan potensi tenaga kerja;
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
5. Hasil Produksi Pertanian banyak tersedia yakni Buah Salak, Manggis, Durian , Kelapa dan Padi;
6. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;
7. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain:
  - a). Kelompok Pengerajin Anyaman Ate
  - b). Kelompok Wanita Tani (KWT)
  - c). Pengerajin Anyaman Bambu
  - d). Pengerajin Batu Tabas dan
  - e). Gula Merah dari Nira.
8. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;
9. Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

### B. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha Anyaman Ate, Anyaman Bambu, jasa laundry, usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Dibidang pertanian selain Petani Salak ada juga menanam Padi dan palawija juga ada yang menanam sayur-sayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Dalam Situasi kondosi Pandemi COVID-19 dimana Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Duda Timur , dari tahun ke tahun makin meningkat Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri kecil di Desa Duda Timur perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.



## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

### 2.1. VISI DAN MISI

#### A. VISI DESA DUDA TIMUR

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Duda Timur ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Duda Timur seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Duda Timur adalah:

*"Membangun dengan Hati dalam mewujudkan Desa Duda Timur yang unggul dan cerdas berinovasi dan dilandasi spirit filosofi Eka Budhi Kerta Bhwana"*

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

#### B. MISI DESA

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Duda Timur, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Duda Timur adalah :

1. Memperkuat kapasitas lembaga desa dalam melaksanakan otonomi desa;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur desa yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, dan Tepat;
3. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Duda Timur secara netral dan mandiri;
4. Meningkatkan Partisipasi peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan, olah raga, seni dan kemasyarakatan; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

#### Sejarah Desa Duda Timur.

Desa Duda Timur adalah Desa yang lahir dari hasil Pemekaran yaitu dari Induk Desa Duda, dalam proses yang Panjang dengan beberapa pertimbangan mengingat geografis Desa Duda sangat Luas yang mewilayahi 23 Banjar Dinas/Dusun dengan jumlah Penduduk pada saat itu mencapai lebih kurang 10.500 Jiwa sehingga pelayanan di Desa Duda sangat padat dan kompleks , bahwa untuk kelancaran

			Desa ( melalui Pemilihan).
5.	I Gede Pawana S.Ag.	a.	Tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 sebagai Perbekel ( melalui Pemilihan).
6.	Ni Wayan Werdhiati		Tanggal 15 Desember 2014 sampai 22 Juni 2016 sebagai Penjabat sementara Perbekel)
7.	I Gede Pawana S.Ag.M.Fil.		Tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 sebagai Perbekel ( melalui Pemilihan yang 2 ( dua) kali periode.

## 2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka pemerintahan desa menempuh strategi sebagai berikut:

NO	SRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.	Mengembangkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan pemerintahan.
2.	Memberdayakan lembaga - lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolaan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengikutsertakan dan memfungsikan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam setiap kegiatan desa.</li> <li>2. membangun hubungan yang baik antara pemerintahan desa, BPD dan Masyarakat</li> <li>3. Menjalani kerjasama yang baik antara Desa Dinas dan Desa Adat/ Banjar Adat dalam melestarikan tradisi/Dresta dan Budaya yang diwariskan para Leluhur.</li> </ol>
3	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perekonomian desa.	Membangun/memperbaiki jalan-jalan usaha tani melalui Rabat Beton.

### 2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

#### A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang meliputi:
  - a) Pangan/pertanian;
  - b) Sandang;
  - c) Papan;
  - d) Pendidikan; dan
  - e) Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
  - a) Peningkatan SDM;
  - b) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
  - c) Penguatan Lembaga Desa; dan
  - d) Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

#### B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Duda Timur diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Duda Timur dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Duda Timur berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran;

Pungutan desa dalam Pengelolaan PAMSIMAS yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;

5. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

### C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA DUDA TIMUR

Sumber pendapatan Desa Duda Timur meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan ( Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Duda Timur diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Duda Timur dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Simpan Pinjam, Pertokoan, persewaan kursi);
2. Pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Jaga Satru ;
3. Pengelolaan Pertades desa;
4. Hasil Pengelolaan PAMSIMAS;
5. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

#### D. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

### BAB III

#### KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### 3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

##### A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Desa Duda Timur selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Duda Timur masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Duda Timur periode 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

##### 1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2016- 2021

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2016	2.666.236.123,52	2.680.703.415,95	100,06
2.		2017	2.903.565.211.44	2.911.958.720.60	100,02
3.		2018	3.032.188.806.67	2.990.580.592,03	98,62
4.		2019	3.307.361.095,95	3.305.706.298.98	99,94
5.		2020	2.580.255.500,00	2.624.715.914,20	100,17
6.		2021	2.684.372.400,00	2.669.031.279.00	99,42

##### 2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

###### a. Tahun 2016

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	14.000.000,00	12.772.875,40	91,23
2.	Dana Desa (DD)	649.348.700,00	649.348.700,00	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	945.699.170,02	945.699.170,02	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	182.505.857,38	182.505.857,38	100
5.	BKK Provinsi	600.000.000,00	600.000.000,00	100
6.	BKK Kabupaten	271.600.000,00	271.600.000,00	100
JUMLAH		2.663.153.727,04	2.661.926.602,08	99,95

###### b. Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	18.555.734,06	26,749.243,22	144,15
2.	Dana Desa (DD)	837.866.000,00	837.866.000,00	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.039.467.834,31	1.039.467.834,31	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	126.075.643,07	126.075.643,07	100
5.	BKK Provinsi	600.000.000,00	600.000.000,00	100
6.	BKK Kabupaten	281.600.000,00	281.600.000,00	100
JUMLAH		2.886.865.211,44	2.911.758.720,06	100,86

**c. Tahun 2018**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	18.000.000,00	33.611.474,76	186,73
2.	Dana Desa (DD)	822.832.000,00	822.832.000,00	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.024.880.000,00	1.024.880.000,00	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	234.876.801,67	177.657.117,27	75,63
5.	BKK Provinsi	650.000.000,00	650.000.000,00	100
6.	BKK Kabupaten	281.600.000,00	281.600.000,00	100
	Pinjaman dari pihak ketiga	0	0	0
JUMLAH		3.032.188.801,67	2.990.580.592,03	98,62

**d. Tahun 2019**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	22.000.000,00	26.595.242,96	120,08
2.	Dana Desa (DD)	1.019.592.000,00	1.019.592.000,00	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.086.033.100,00	1.086.033.100,00	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	188.735.995,95	182.485.956,02	96,67
5.	BKK Provinsi	700.000.000,00	700.000.000,00	100
6.	BKK Kabupaten	292.000.000,00	292.000.000,00	100
	Pinjaman dari pihak ketiga	0	0	.....
JUMLAH		3.308.361.095,95	3.306.706.298,98	99,94

**e. Tahun 2020**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	22.000.000,00	8.854.690,06	40,24
2.	Dana Desa (DD)	1.190.692.000,00	1.190.692.000,00	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.042.920.900,00	1.042.920.900,00	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	100.642.600,00	158.248.324,14	157,23
5.	BKK Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	100
6.	BKK Kabupaten	24.000.000,00	24.000.000,00	100
	Pinjaman dari pihak ketiga	0	0	0
JUMLAH		2.580.255.500,00	2.624.715.914,14	101,72

**f. Tahun 2021**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	23.000.000,00	14.566.123,30	63,33
2.	Dana Desa (DD)	1.089.563.000,00	1.089.563.000,00	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.015.007.600,00	1.009.761.896,00	99,48

4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	164.801.800,00	163.140.260,00	98,99
5.	BKK Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100
6.	BKK Kabupaten	292.000.000,00	292.000.000,00	100
JUMLAH		2.684.373400,00	2.669.031279,30	99,42

## B. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

### 1. Permasalahan :

- a. Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat
- b. Realisasi pada tahun 2022. belum genap satu tahun anggarn
- c. dikarenakan laporan di susun lima bulan sebelum masa jabatan
- d. Perbekel habis yaitu pada bulan Juni Tahun 2022

### 2. Penyelesaian :

- a. 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Desa, memperluas jenis usaha usaha baru Badan Usaha Milik Desa
- b. Tertib administrasi Keuangan
- c. 2) Realisasi tetap dilanjutkan oleh Pelaksana Jabatan Perbekel.

## 3.2. PENGELOLAAN BELANJA DESA

### A. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Duda Timur bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Duda Timur

### B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2016 s/d. Tahun 2021 sebesar Rp 18.617.280.409,05( Delapan belas miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus Sembilan dan lima per seratus rupiah) , dengan Realisasi sebesar Rp 16.994.748.523,09 ( Enam belas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus duapuluh tiga dan Sembilan per seratus rupiah )untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2016- 2021

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2016	2.867.684.052,68	2.750.422.600,00	95,91
2.		2017	3.035.293.947,55	2.793.937.849,99	92,04
3.		2018	3.188.148.408,38	2.868.893.600,00	89,98
4.		2019	3.678.597.694,69	3.390.911.993,87	92,17
5.		2020	2.866.286.403,85	2.613.849.315,50	91,19
6.		2021	2.981.269.902,45	2.576.733.164,68	86,43

2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2016

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	660.376.800,00	583.656.600,00	88,38
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.717.093.700,00	1.717.093.700,00	100
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	346.211.500,00	319.917.000,00	92,40
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	136.400.000,00	133.785.000,00	98,08
JUMLAH		2.860.082.000,00	2.754.452.300,00	96,30

b. Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	868.051.000,00	651.382.350,00	75,03
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.438.421.000,00	1.382.205.500,00	96,09
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	454.622.977,27	443.899.999,99	97,64
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	317.962.500,00	316.450.000,00	99,52
JUMLAH		3.079'057.477,77	2.793.937,849,99	90,74

c. Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	772.492,000,00	726.268.900,00	94,01
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.334.890.700,00	1.332.591.700,00	99,82
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	573.765.000,00	559.815..000,00	97,68
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	335.769.500,00	250.218.000,00	70,33
JUMLAH		3.016.917.200,00	2.868.893.600,00	95,09

d. Tahun 2019

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.168.064.506,71	1.099.203.793,87	94,10
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.174.532.400,00	1.120.499.200,00	95,39
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1.116.700.000,00	1.088.635.000,00	97,48



4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	114.882.787,98	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>3.574.179.694,69</b>	<b>3.308337.993,87</b>	<b>92,56</b>

**e. Tahun 2020**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.202.907.212,84	1.104.502.063,60	91,81
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	725.827.000,00	685.604.500,00	94,45
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	338.509.000,00	295.463.000,00	87,28
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	.....
<b>JUMLAH</b>		<b>2.267.243.212,84</b>	<b>2.085.569.563,60</b>	<b>91,98</b>

**e. Tahun 2021.**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.184.720.498,24	1.096.400.764,68	92,54
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	619.776.500,00	492.905.200,00	79,52
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	545.127.300,00	441.897.200,00	81,06
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	23.352.500,00	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>2.327.976.798,24</b>	<b>2.031203.164,68</b>	<b>87,25</b>

*Catatan: Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Desember*

### 3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2016 - 2021

No.	Uraian	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	%
1.	Pembiayaan Desa	2016	201.447.920,16	0	.....
2.		2017	131.728.736,00	0	.....
3.		2018	249.549.606,71	93.590.000,00	37,50
4.		2019.	371.236.598,74	0	.....
5.		2020	286.030.903,85	0	.....
6.		2021	296.897.502,45	0	.....

### 3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Desember 2021, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana Jabatan Perbekel.

## BAB IV PRESTASI

Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun telah banyak prestasi yang terukir demi tercapainya masyarakat Desa Duda Timur yang BerKehidupan Masyarakat Desa Duda Timur Yang "Eka Budhi Kerta Bhauana". Diantaranya sebagai berikut:

### 4.1. INFRASTRUKTUR DESA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.P	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Rabat Beton Jalan Batur Sari	P741	Meter	JuwuLegi- Pateh	100	2016
2.	Rabat Beton Jalan Pateh	648	Meter	Di Pateh	100	2016
3.	Rabat Beton Pesangkan Anyar- Juwuk Legli	1100	Meter	Puyung Juwuk Legli	100	2016
4.	Rabat Beton G Psk Anyar	175	Meter	Pesangkan Anyar	100	2016
5.	Rabat Beton Beji Suci	553	Meter	Pesangkan-Wates Kaja	100	2016
6.	Rabat Betong Lingkari Kuum	250	Meter	Juwuk LegiKuum	100	2016
7.	Rabat Beton Tunon	32	Meter	Wates Tengah	100	2017
8.	Rabat Beton Wates Tengah	507	Meter	Br.-Pura Kerta	100	2017
9.	Rabat Beton Pura Taman	400	Meter	Juwuk Legi	100	2017
10.	Rabat Beton Wates Kaja- Duda Utara	700	Meter	Wates Kaja	100	2017
11.	Rabat Beton Jl Belakang SD2	150	Meter	Pesangkan Anyar	100	2017
12.	Rabat Nyuh Kembar -Gunung Sari	200	Meter	Juwuk Legi	100	2017
13.	Rabat Beton Psk Anyar/Merajan	100	Meter	Pesangkan Anyar	100	2017
14.	Rabat Beton Pesangkan	300	Meter	Pesangkan	100	2017
15.	Rabat Beton Putung	300	Meter	Putung	100	2017
16.	Rabat Beton Kastuan Pateh	300	Meter	Pateh	100	2017
17.	Rabat Beton Wates Tengah-Ketket	689	Meter	Wates Tengah	100	2018
18.	Rabat Beton Lingkari Batu Gede	1150	Meter	Batu Gede	100	2018
19.	Pembuatan Tangga,Gasebo Air Terjun Jaga Satru	150	Meter	Pateh	100	2018
20.	Rabat Beton Gang Mauk	116	Meter	Pesangkan	100	2018
21.	Rabat Beton Wates Kangin	450	Meter	Wates Kangin	100	2018
22.	Rabat Beton Lingkungan Psk Anyar	113	Meter	Pesangkan Anyar	100	2018
23.	Rabat Beton Putung	339	Meter	Putung	100	2018
24.	Anjungan Jaga Satru	4x4	Meter	Pateh	100	2018
25.	Reling Tangga Jaga Satru	150	Meter	Pateh	100	2018
26.	Rabat Beton Batu Gede Lobong Pangin	636	Meter	Batu Gede	100	2019
27.	Rabat Beton Gang Kuum	225	Meter	Juwuk Jegi	100	2019
28.	Rabat Beton Juwuk Legi Depan SD	200	Meter	Juwuk Legi	100	2019
29.	Rabat Beton Batur Sari-ABC	525	Meter	Batu Gede	100	2019
30.	Rapat Beton Buayah Putung	460	Meter	Putung	100	2019
31.	Pembukaan Jalan Usaha Tani	850	Meter	Juwuk Legi	100	2019
32.	Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Jaga Satru	7x5	Meter	Pateh	100	2019
33.	Rabat Beton Tembau Juwuk Legi	850	Meter	Juwuk Legi	100	2020
34.	Rabat Beton jalan Pura Batur	58	Meter	Wates Kaja	100	2020
35.	Rabat Beton Jalan Pura Pasek	160	Meter	Wates Kaja	100	2020
36.	Rabat Beto Dalem Alit Setra Kangin	95	Meter	Wates Kangin	100	2020
37.	Rabat Beton Pura Tangkas Kuum	56	Meter	Juwuk Legi	100	2020
38.	Rabat Beton Jalan Pura Jati	86	Meter	Wates Kaja	100	2020
39.	Rabat Beton Jalan Mastebel	750	Meter	Pateh	100	2021
40.	Rabat Beton Jalan Wates Kangin	250	Meter	Wates Kangin	100	2021

#### 4.2. PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Sarana PAUD (laptop,Printer )	3	Paket	Putung,Juwuk Legi,Psk.Anyar	100	-
2.	Sarana Bermain (BKB)	9	Paket	Di 9 Dusun	100	
3.	Meja dan Kursi Posyandu	9	Paket	Di 9 Dusun	100	
4.	Kreatifitas Seni Budaya (ogoh Ogoh)	9	Paket	Di 9 Dusun	100	
5.	Kreatifitas Karang Taruna( Lomba Tarik Tambang )	1	Paket	Duda Timur	100	
6.	Pengutan Kapasitas Linmas	1	Paket	Duda Timur	100	
7.	Pelatihan Kader Posyandu	1	Paket	Duda Timur	100	
8.						

#### 4.3. EKONOMI

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Budidaya Tambak Ikan air Tawar	3	Unit/klp	Duda Timur	100	-
2.	Kelompok Wanita Tani	3	Unit/klp	Duda Timur	100	-
3.	Kelompok Simantri	2	Unit/klp	Duda timur	100	

#### 4.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pelatihan Pengerajin Anyaman Ate	1	Klpk	Duda Timur	100	-
2.	Pelatihan Pengerajin Anyaman Bambu	1	Klpk	Duda Timur	100	
3.	Pelatihan Membuat Jajan/Kue	1	Klpk	Duda Timur	100	

## BAB V PENUTUP

### 5.1. KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

### 5.2. SARAN-SARAN


- a. Dari tahun - ketahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Duda Timur baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

### 5.3. UCAPAN TERIMA KASIH.

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian LPPD Duda Timur akhir masa jabatan Perbekel Tahun 2021 Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan khusus kepada Pendamping Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan Perbekel ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Duda Timur 15 Januari 2021  
Perbekel Duda Timur



I Gede Pawana, S.Ag.M.Fil.H